



PUTUSAN

Nomor 1632/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Lahir di Jakarta 27 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal terakhir di Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 1632/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*\*/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa Antara Penggugat dan tergugat sdah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 Tergugat pergi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

5. Bahwa sebelum pergi, Tergugat sering melakukan kekerasan dan berkata kasar kepada Penggugat seperti Mendorong dan menendang Penggugat;
6. Bahwa saat masih tinggal bersama Tergugat dalam hal memberi nafkah hanya sekedarnya saja, terlebih Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan sering berhutang tanpa memberi tahu Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap juga tidak menunjuk wakil sebagai kuasa hukumnya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 1632/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., bertanggal 05 April 2019 dan tanggal 20 Mei 2019 kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan pembuktian, dan dipersidangan Penggugat telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

## I. Bukti tertulis dari Penggugat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, nomor 36030341039#####, tanggal 15 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Nomor \*\*\*/\*\*\*/VII/2012 Tanggal 23 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## II. Bukti Saksi dari Penggugat:

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa saksi adalah orang tua/Ayah Penggugat, oleh karena itu kenal dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: sejak bulan Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Agustus 2013 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa 27 Maret 2019 atau telah berjalan sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa perpisahan tersebut diatas terjadi karena Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi, tidak peduli lagi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;
- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat, oleh karena itu kenal dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: sejak bulan Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Bahwa saksi adalah orang tua/Ayah Penggugat, oleh karena

*Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kenal dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: sejak bulan Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Agustus 2013 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa 27 Maret 2019 atau telah berjalan sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa perpisahan tersebut diatas terjadi karena Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi, tidak peduli lagi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;
- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian lagi dan kedua pihak telah memberikan kesimpulan masing-masing, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat berstatus dan berkedudukan sebagai istri, oleh karena itu Majelis berpendapat Penggugat adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor 1632/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa, dan ternyata pula pemanggilan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu hari persidangan, oleh karena itu pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR., dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat/verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah mempedomani dalil syari' yang berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa*



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya”.( Ahkamul Qur-an II:405);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka 3 bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 145, 171, dan 172 HIR jo Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW., maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perihal petitum dalam gugatan Penggugat adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Perihal petitum agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR. jo Pasal 1865 Kitab Undang-undang Perdata/BW., yang berbunyi: *setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa, maka untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*, maka perihal petitum gugatan Penggugat dimaksud Majelis akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

2. Perihal petitum tentang perceraian, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya perceraian dapat saja terjadi sepanjang terpenuhinya alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 jo Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka perihal petitum Penggugat dimaksud Majelis akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2)/Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah/janji saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kedua pihak telah mengajukan jawab-menjawab dan kesimpulan masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga dari pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang bersangkutan, telah

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: sejak bulan Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Agustus 2013 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa 27 Maret 2019 atau telah berjalan sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa perpisahan tersebut diatas terjadi karena Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi, tidak peduli lagi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diikuti dengan perpisahan tempat tinggal sejak Agustus 2013 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa 27 Maret 2019 atau telah berjalan sekitar 5 (lima) tahun lamanya tanpa komunikasi;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap ternyata Tergugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama, terbukti Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk berkomunikasi, tidak peduli lagi dan menunjukkan diri menyelesaikan persoalan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi sebagai berikut:

### **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً**

*Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 21 ayat (3) Jo 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat kepada Penggugat dijatuhkan oleh pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak bai'n suhrah;

3. Perihal petitum tentang agar Pengadilan membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi substansinya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga Majelis menyatakan alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan dikabulkan, maka Akta Nikah Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ditarik dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 23 Sywal 1440 H., oleh Drs.Sodikin, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, serta Drs. Darwin, SH.,M.Sy., dan Drs. Shobirin, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurmalasari Josepha, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.Sodikin, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Darwin, SH.,M.Sy.**

**Drs. Shobirin, SH., MH.,**

Panitera Pengganti,

**Nurmalasari Josepha, SH.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	489.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
<b>7. JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>605.000,00</b>

(enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Cerai Gugat PA.Tigaraksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)